

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal sakral bernama pernikahan mengatasmakan cinta yang diucapkan dengan janji kepada Tuhan. Pernikahan merupakan proses menyatukan laki-laki dan perempuan, menyatukan dua keluarga, budaya, perbedaan dan gaya hidup untuk saling melengkapi satu sama lain. Pernikahan adalah hubungan sakral yang sah dimata hukum dan agama. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki macam-macam hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang dialami oleh orang yang akan menikah. Hukum menikah bisa menjadi wajib, sunah, makruh, mubah dan juga haram (Redaksi Dalamislam, 2016).

Pernikahan merupakan bentuk ketaatan pada Allah yang dianggap bernilai separuh dari agama sehingga memilih pasangan untuk menikah diutamakan saat dirasakan jika nilai agamanya akan semakin sempurna jika bersama dengan orang yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam Islam, pernikahan itu harus disiapkan dengan matang karena pernikahan bukan hanya tentang mempersatukan atau mengesahkan dua insan hingga menjadi satu atas nama pernikahan. Dalam pernikahan kedua belah pihak harus mengupayakan untuk membangun keluarga yang harmonis karena dari pernikahan itu akan lahir generasi penerus yang dibentuk sejak mulainya pernikahan sehingga perilaku baik buruknya terbentuk dari bagaimana cara kerja sebuah keluarga.

Maka pasangan yang akan menikah pun harus mengutamakan nilai agama terlebih dahulu sehingga akan jauh dari penyimpangan, baik dalam agama maupun dalam negara. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pernikahan bukan untuk menjauhi zina sehingga pernikahan tidak diselenggarakan untuk anak yang bahkan belum siap membina rumah tangga, karena pernikahan lebih dari sekedar memuaskan hawa nafsu dan menghilangkan dosa dari hubungan yang terlarang.

Dikutip dari beberapa sumber, sebanyak 59.709 total permohonan dispensasi pernikahan anak di tahun 2021 dengan mayoritas hamil di luar nikah. Memfokuskan di kota Bandung, pada tahun 2021 diterima dispensasi pernikahan anak di bawah umur sebanyak 193 (Ahmad, 2023), tahun 2022 sebanyak 143, lalu di tahun 2023 ada sebanyak 76 permohonan pernikahan yang tercatat hingga 18 Juli 2023 (Soraya & Nursalikhah, 2023).

Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mengeluarkan persentase penduduk berumur 15-49 tahun menurut karakteristik dan status perkawinan pada tahun 2023 sebanyak 52,07. Sedangkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut karakteristik dan status perkawinan di tahun 2023 sebesar 54,87 yang terakhir di *update* pada 11 Januari 2024 (BPSKB, 2024).

Data di bawah ini menunjukkan jika persentase masyarakat kota Bandung di bawah usia dewasa yang sudah menikah terbilang lebih tinggi dibanding yang belum menikah. Terutama beberapa waktu silam terdapat berita yang viral di media sosial terkait banyaknya anak di bawah umur yang ramai mengajukan

dispensasi pernikahan di Ponorogo, Jawa Timur. Dalam hal ini kurangnya pendidikan seks dan ilmu agama menjadi hal utama.

Gambar 1.1 Data Pernikahan 2023

Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2023 Percentage of Population Aged 15-49 by Characteristics and Marital Status, 2023					Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2023 Percentage of Population Aged 10 Years and Over by Characteristics and Marital Status, 2023				
Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah	Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai ¹			Belum Kawin	Kawin	*Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin					Jenis Kelamin				
Laki-laki	51,54	47,34	1,13	100	Laki-laki	42,95	54,65	2,4	100
Perempuan	39,25	56,93	3,81	100	Perempuan	33,57	55,1	11,34	100
Kelompok Pengeluaran					Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	44	53,16	2,84	100	40 Persen Terbawah	41,76	53,17	5,08	100
40 Persen Tengah	44,64	52,73	2,63	100	40 Persen Tengah	36,88	55,58	7,54	100
20 Persen Teratas	50,41	48,34	1,25	100	20 Persen Teratas	34,6	56,59	8,81	100
Pendidikan Tertinggi					Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	37,64	60,41	1,95	100	SD ke bawah	42,72	45,7	11,57	100
SMP ke atas	46,6	50,87	2,52	100	SMP ke atas	36,72	58,03	5,24	100
Kota Bandung	45,48	52,07	2,45	100	Kota Bandung	38,26	54,87	6,87	100

Catatan : *Cerai termasuk cerai hidup dan cerai mati
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Catatan : *Cerai termasuk cerai hidup dan cerai mati
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung

Secara umum usia ideal untuk melakukan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ialah berusia 19 tahun sedangkan menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia menikah bagi laki-laki minimal 25 tahun dan bagi perempuan minimal 21 tahun. ((Kumparan.com, 2023, para. 6).

Dalam Islam sebenarnya tidak ada ayat ataupun hadis yang menjadi aturan atau acuan usia ideal untuk menikah, namun jika dirasa siap dan mampu dalam membina rumah tangga maka boleh dilangsungkan pernikahan setelah *baligh*. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Muttafaq'alaih:

“Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah kamu. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sementara bagi yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat).”

Dengan penjelasan hadis tersebut tentu saja pernikahan menjauhkan manusia dari hal terlarang (maksiat) yang dosa jika dilakukan. Apalagi dalam zaman sekarang manusia banyak sekali yang melakukan hubungan haram seperti pacaran, terutama yang sudah berlebihan hingga berperilaku selayaknya suami istri hingga banyak pasangan yang menikah di bawah umur karena hamil di luar nikah.

Banyak manusia yang mungkin takut jika dirinya tidak laku atau mungkin tidak segera menikah padahal dari segi umur, kesiapan mental, material dan sebagainya sudah dalam tahap cukup mampu melangsungkan pernikahan. Karena hal itu pun mungkin banyak yang pacaran dengan alasan ketakutan tersebut. Sebenarnya dalam Islam itu sendiri terdapat cara mudah untuk mendapatkan pasangan ideal untuk menikah yang memiliki tujuan pasti untuk menikah dan bukan untuk main-main, yaitu dengan ta'aruf,

Dalam sudut pandang Islam, proses pendekatan manusia hingga menjadi pasangan halal yang bisa dilakukan dalam proses ta'aruf. Istilah ta'aruf sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti perkenalan atau saling berkenalan sebelum menuju proses pernikahan. proses perkenalan dalam ta'aruf ini selalu didampingi oleh pihak ketiga yang berarti seseorang yang menjalankan ta'aruf tidak boleh berdua (khalwat) tanpa adanya pendamping karena menghindari godaan setan dan menjauhi fitnah. Walaupun ta'aruf adalah proses perkenalan antara laki-laki

dan perempuan, proses itu tidak boleh berlebihan dan tetap harus sesuai dengan syariat Islam.

Ta'aruf bisa diawali dengan diperkenalkannya seseorang oleh pihak ketiga seperti orang tua, teman, kerabat terdekat ataupun seseorang yang memang sudah mengajukan diri untuk ta'aruf pada lingkungan sekitarnya. Di tahap awal biasanya ada pertukaran CV (*Curriculum Vitae*) atau biodata ini menjadi hal yang biasa dalam proses ta'aruf, hal ini menjadi mekanisme ta'aruf untuk saling memperkenalkan hal dasar mengenai lawan jenis.

Ta'aruf dilakukan dengan harapan menemukan kecocokan antara kedua belah pihak, sebelum menuju kepada proses khitbah (lamaran). Dengan proses ta'aruf ini, pasangan yang menikah dari proses ta'aruf akan lebih mengenal lebih dalam tentang satu sama lain setelah pernikahan berlangsung karena sudah tidak ada batasan atau penghalang. Tujuan ta'aruf sendiri adalah mencari pasangan hidup yang dapat mempermudah jalan kita untuk mendapat Ridha Allah dengan mencari pasangan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai agama sehingga kehidupan pernikahan dapat menjadi berkah. Di sinilah perbedaan pernikahan yang melalui proses ta'aruf dan yang tidak melakukan proses ta'aruf.

Berkenalan sebelum menikah seperti gerbang utama cocok atau tidaknya dua manusia sehingga dapat melangsungkan pernikahan, kecocokan dalam ta'aruf bisa dilihat dalam hal kesamaan tujuan atau visi misi pernikahan, jika dirasa cocok maka pernikahan akan berlangsung dan mengenal satu sama lain lebih dalam lagi dilakukan setelah pernikahan atau mungkin di era sekarang sering disebut dengan pacaran halal. Dalam hal ini pasangan tidak perlu khawatir akan

pandangan orang dan tidak perlu khawatir bahwa kontak fisik dengan lawan jenis akan membawa pada zina dan dosa.

Berdasarkan hal tersebut, dalam *website* atau aplikasi ta'aruf yang cukup dikenal oleh masyarakat menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan melalui proses ta'aruf. *Website/aplikasi* bernama Ta'aruf Online Indonesia (TOI) menunjukkan data sebanyak 19.554 laki-laki, 32.130 perempuan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ta'aruf. Lalu ada 52.441 pasangan yang telah melangsungkan ta'aruf entah dengan hasil akhir berhasil menikah atau salah satunya memutuskan untuk tidak melanjutkan ta'aruf.

Gambar 1.2 Data Ta'aruf Online Indonesia (TOI) per 28/01/24



Sumber: (Taaruf Online Indonesia, 2024)

Data yang diperoleh dari Ta'aruf Online Indonesia (TOI) ini menunjukkan jika banyaknya masyarakat yang menjalankan proses ta'aruf dengan tujuan pernikahan dengan mengutamakan nilai-nilai agama, dan data tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang memiliki pengetahuan tentang ta'aruf sehingga ta'aruf itu sendiri tidak begitu asing di masyarakat.

Proses pengenalan sebuah pasangan tentunya sangat penting karena jika sudah saling mengenal pastinya saat menjalani kehidupan pernikahan dapat dilalui dengan mudah. Dalam proses ini pastinya selalu ada komunikasi, komunikasi di

sini dilakukan dengan tujuan menyamakan makna atau persepsi. Kesamaan makna atau persepsi diperlukan dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, contohnya dalam pasangan menikah. Walaupun terkadang perbedaan makna selalu terjadi, dalam penyampaian informasi tersebut ada proses yang mengubah pandangan komunikan sehingga persamaan makna atau persepsi bisa terjadi. Proses komunikasi perlu berjalan dengan baik agar kesamaan makna dapat terjadi dalam proses yang terjadi tersebut.

Onong Uchyana mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. (Uchyana,2002:11)(Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, 2017)

Komunikasi bisa juga diartikan sebagai proses berbagi dan membagi. Perbedaan keduanya, berbagi pengalaman itu terjadi dua arah karena saling membagikan yang didapat oleh masing-masing pihak yang berkomunikasi, sedangkan membagi pengalaman terjadi dalam satu arah yang mana ada pembicara dan ada pendengar yang hanya sebatas menanggapi hal yang dibicarakan. Berbagi dan membagi di sini dapat berbentuk seperti menceritakan kisah hidup sebelumnya, mengenalkan diri sendiri kepada pasangan, membagikan momen yang menyenangkan dan sebagainya.

Komunikasi yang dilakukan antara pasangan menikah ini disebut dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini sering dilakukan antara mahasiswa dengan dosen, pimpinan dan bawahannya, antar anggota himpunan, orang tua dan anaknya, dan khususnya komunikasi antara suami dan istrinya. Dalam komunikasi terdapat komunikator dan komunikan yang mana bisa terus berubah, suami menjadi komunikator dan istri menjadi komunikan ataupun sebaliknya, sehingga komunikasi yang sehat terjadi dalam dua arah atau mudahnya disebut dengan saling berkomunikasi.

Sepasang suami dan istri tentunya tak luput dari komunikasi interpersonal karena sangat penting bagi sepasang suami istri untuk saling berkomunikasi karena pernikahan bisa terjadi untuk seumur hidup. Pun sangat tidak mungkin bila sepasang suami istri tidak berkomunikasi sama sekali, karena bahtera pernikahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada komunikasi. Dengan komunikasi yang berjalan dengan baik masa bahtera pernikahan ini dapat menimbulkan tanda-tanda atau bahasa pribadi yang digunakan oleh pasangan tersebut seiring kedekatan terus berkembang.

Semua hal dikomunikasikan dengan baik agar rumah tangga berjalan tanpa adanya hambatan dan rumah tangga harmonis pun dapat berjalan dengan lancar terutama dengan fokusnya pasangan pada visi misi pernikahan yang sudah saling memaparkan sebelum pernikahan berlangsung. Dalam hal ini berkomunikasi tentunya setiap pasangan memiliki proses pendekatan yang berbeda. Dalam hal pernikahan, komunikasi menjadi hal yang paling penting karena berawal dari komunikasi akan menumbuhkan rasa kepercayaan, simpati dan empati, saling

menghargai dan saling memahami sudut pandang masing-masing dan dapat memunculkan sikap suportif dan sikap terbuka dalam hubungan.

Komunikasi yang terjadi tentunya memiliki tahapan yang membawa hubungan tersebut menjadi lebih intim. Hubungan yang jelas terus berkembang dari yang sekedar mengenal hingga sangat mengenal tentunya memiliki tahapan yang signifikan sehingga hubungan terjalin dengan baik dan berjalan harmonis. Namun tentu saja dalam perkembangan hubungan ini ada banyak rintangan masalah yang harus dihadapi dan cara menghadapi pun akan membantu bagaimana sebuah hubungan bekerja dan bagaimana cara menyikapi masalah tersebut pun menjadi acuan untuk mengatasi masalah selanjutnya dengan lebih baik lagi.

Perkembangan hubungan komunikasi dalam pasangan yang sudah menikah tentunya sudah tidak bermain-main lagi apalagi setelah menikah bukan hanya tentang mengatasi masalah sendiri atau mengatasi masalah dengan cara sendiri namun mengatasi masalah dengan cara kerja sesuai dengan hubungan masing-masing karena hubungan dilakukan oleh dua orang. Banyak sekali yang mengatakan bahwa bumbu-bumbu pertengkaran akan membuat sebuah pasangan menjadi lebih lengket dan tentu saja ada banyak kemungkinan dapat muncul keretakan dalam hubungan tersebut. Semua tergantung dengan bagaimana cara satu pasangan menyikapi masalah tersebut.

Komunikasi interpersonal yang berjalan dalam pernikahan tentunya memperlihatkan perkembangan hubungan yang berjalan dengan baik dan tentunya tidak melanggar ketentuan agama dan negara yang memungkinkan merugikan diri

sendiri. Komunikasi yang terjalin pun mencakup lima aspek komunikasi interpersonal yang efektif seperti keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan/kesamaan. Membawa topik ini, peneliti menemukan kecocokan topik penelitian ini dengan teori yang cocok sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dialektika Relasional.

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana ketegangan yang ada dalam hubungan akan memperlihatkan jika dialog satu sama lain dapat menyelaraskan hal yang sebelumnya memiliki perbedaan suara. Teori dialektika relasional menyatakan jika dalam suatu hubungan dapat dicirikan dengan ketegangan yang berlangsung, ketika dua hal bertentangan akan ada kemungkinan untuk menghasilkan situasi yang mengembang dari dua hal tersebut. Pemikiran dengan pendekatan dialektis dapat mempertahankan banyak sudut pandang satu sama lain dalam setiap kontradiksi sehingga saat seseorang dalam hubungan akan merasakan tarik ulur terhadap keinginan berkonflik.

Berdasarkan penjelasan di atas, topik ta'aruf ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian ini karena ta'aruf masih cukup asing bagi sebagian masyarakat sehingga dikembangkan menjadi komunikasi interpersonal pasangan menikah melalui proses ta'aruf inilah yang akan dikaji lebih dalam oleh peneliti, dengan pemaparan tersebut maka di dalam penelitian ini peneliti mengambil garis besar mengenai topik yang akan diteliti sehingga penelitian ini akan diangkat dengan judul **“Komunikasi Interpersonal Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung”** (Studi Deskriptif Kualitatif Menggunakan Teori Dialektika Relasional).

Topik ini diangkat dengan dasar banyaknya pernikahan melalui proses ta'aruf yang memberikan bukti bahwa ta'aruf ini masih terus dilakukan apalagi dengan banyaknya komunitas, aplikasi, hingga media sosial ta'aruf yang terlihat dapat menjadi bukti bahwa ta'aruf banyak dilakukan oleh masyarakat terutama yang beragama Islam.

1.2 Fokus Penelitian/Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini akan berfokus pada “Komunikasi Interpersonal Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Menggunakan Teori Dialektika Relasional)”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya, maka ada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keterbukaan pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf?
2. Bagaimana empati pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf?
3. Bagaimana dukungan pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf?
4. Bagaimana rasa positif pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf?
5. Bagaimana kesetaraan atau kesamaan pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijabarkan pada poin sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui keterbukaan pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf
2. Untuk mengetahui empati pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf
3. Untuk mengetahui dukungan pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf
4. Untuk mengetahui rasa positif pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf
5. Untuk mengetahui kesetaraan atau kesamaan pada pasangan menikah melalui proses ta'aruf

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan untuk pengembangan suatu ilmu bagi pembaca, terutama ilmu komunikasi. Sesuai dengan pembahasan yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan pengembangan dan pembelajaran dalam ilmu komunikasi dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya serupa dengan fokus komunikasi interpersonal pada pasangan menikah.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat terutama pasangan menikah melalui proses ta'aruf mengenai komunikasi interpersonal dan penyalarsan ketegangan dalam hubungan. Diharapkan juga penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ta'aruf dan dapat membantu menurunkan angka pernikahan dini dengan pemahaman yang cukup mengenai ta'aruf.